



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2868/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxx RW xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-----

La w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di Desa xxxx, RT xxx RW xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hlm 1 dari 16 hlm. Putusan No.2868/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2868/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 05 Nopember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/12/VI/2006 tertanggal 17 Juni 2006);-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik
talak;-----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 2 tahun 1 bulan;-----
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 5 tahun 4 bulan dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat; -----
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama \pm 2 tahun 1 bulan. Semenjak +/- bulan Juli 2008 Tergugat pergi dengan seizin Penggugat mau bekerja di Jakarta, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan, tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, tidak meninggalkan harta sebagai Pengganti nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;-----

6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarga Tergugat, akan tetapi selama pencarian tersebut Penggugat tidak pernah menemukan keberadaan Tergugat hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;-----

7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sighat taklik;-----

hlm 3 dari 16 hlm. Putusan No.2868/Pdt.G/2012/PA.Slw.



putusan.mahkamahagung.go.id

ini;-----

hukum;-----

sidang;-----

ini:-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;-----

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 2868/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 08 Nopember 2012 dan tanggal 10 Desember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A. Bukti Surat-surat:-----

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang berlaku sampai tanggal 24 Agustus 2017 dan bermeterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/12/VI/2006 tertanggal 17 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup, diberi tanda P2;-----

hlm 5 dari 16 hlm. Putusan No.2868/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor : 059/DS-18/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal tanggal 19 Maret 2013, diberi tanda P3;-----

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxx RW xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun 5 bulan lalu dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sekitar 2 tahun 1 bulan;-----

- Bahwa sejak sekitar Juli 2008, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 4 tahun 4 bulan lamanya dan hingga kini Tergugat tidak ada kabar beritanya, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;-----

- Bahwa Tergugat sudah dicari, namun tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas;-----

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sekitar 2 tahun;-----
- Bahwa sejak sekitar tahun 2008, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 4 tahun lamanya dan hingga kini Tergugat tidak ada kabar beritanya, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;-----
- Bahwa Tergugat sudah dicari, namun tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan memohon putusannya;--- Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

hlm 7 dari 16 hlm. Putusan No.2868/Pdt.G/2012/PA.Slw.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 yang sekarang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak Juli 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahanya antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang sekitar 4 tahun 4 bulan lamanya karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 2868/

Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 08 Nopember 2012 dan tanggal 10 Desember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut : -----

بالبينة ته جازا ثبا تعزز بتعززا وتوارا وغيبة فان

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :-----

hlm 9 dari 16 hlm. Putusan No.2868/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-----
 - Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----
 - Bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);---
- Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (P1, P2 dan P3) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (ibu kandung Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P3 adalah bukti asli dari Pejabat berwenang, maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti - bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka harus dinyatakan cukup terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 16 Juni 2006;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sekitar 2

hlm 11 dari 16 hlm. Putusan No.2868/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama

Penggugat;-----

- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar Juli 2008 yang hingga sekarang sekitar 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya atau setidaknya telah lebih dari 4 (empat) tahun secara berturut-turut karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui dengan jelas alamatnya;-----

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan harus dikabulkan, hal mana telah sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :-----

ادعت اذا التفريق القاضى من تطلب يجوز ان للزوجة ان
اضرار الزوج
امثالها...وعجز بين العشرة وام د معه اضرار لا يستطاع بها
القاضى
ئنة با طلبة طلقها بينهما صلاح الا عن

Artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”; -----

hlm 13 dari 16 hlm. Putusan No.2868/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, SH.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGANTI

hlm 15 dari 16 hlm. Putusan No.2868/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000

Jumlah	: Rp. 231.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM